



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan amanat ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai persampahan sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
13. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
14. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
15. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
17. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
18. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
20. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
22. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
23. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
24. *Reduce, Reuse, dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.

25. Badan Layanan Unit Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
26. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
28. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
29. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan
30. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
31. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
32. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keberlanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- h. mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan Provinsi;

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap TPA dengan sistem *Controlled Landfill* (Lahan Urug Terkendali);
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Pasal 8

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib:
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi persampahan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Pengelolaan sampah terdiri dari:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang; bahan yang dapat didaur ulang; dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
 - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam usaha pengurangan sampah melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
 - c. melakukan pendauran ulang sampah; dan
 - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendaur ulangan sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Dalam melakukan pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Pihak lain dalam melakukan pendaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal pendaur ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaur ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Pemerintah daerah melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan timbulan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan timbulan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;

- c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
- e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- f. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 15

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1
Pemilahan Sampah
Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang;
 - e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
- (3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala daerah secara bertahap.

Pasal 20

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) didasarkan pada:
- a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;

- d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda.
 - (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar wadah sampah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah
Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/ TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Pengurus RW, dan di tingkat desa menjadi tanggung jawab Kepala Dusun.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus RW dan Kepala Dusun, menjadi tanggung jawab Pengurus RW dan Kepala Dusun, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gerobak;
 - b. motor sampah;
 - c. kontainer; atau
 - d. truk sampah.

- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R dan sarana pengumpulan sampah skala daerah.

Paragraf 3
Pengangkutan Sampah
Pasal 24

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Dalam hal dua atau lebih Kabupaten melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas Kabupaten, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah
Pasal 26

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;

- c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi;
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum pada sumbernya, dan pengelola kawasan.

Pasal 28

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat di:
- a. kelurahan/desa;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan lahan TPS 3R di kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan.

Pasal 29

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 30

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:

- a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan yang wajib memiliki izin meliputi:
 - a. pendaaur ulangan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (3) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan.

Pasal 34

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat:
 - a. Data akta pendirian perusahaan;
 - b. Nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. Nama, alamat, dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
 - d. Nomor telepon perusahaan;

- e. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - f. Sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (3) Untuk kegiatan pengelolaan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, permohonan izin harus dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (4) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dapat berbentuk:
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. UPTD;
 - c. BLUD;
 - d. SKPD; dan/atau
 - e. BUMD.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
- a. Retribusi;
 - b. Hibah;
 - c. Pinjaman; dan/atau
 - d. Investasi badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.
- (2) Besaran tarif retribusi yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif jasa pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KOMPENSASI

Pasal 40

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan dan/atau ganti rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD
- (4) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 41

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 42

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif diberikan berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa antara lain:
 - a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
 - b. dana bergulir; dan
 - c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
 - f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis, dan sumber energi.

Pasal 47

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan, dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah melalui kearifan lokal;
 - c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati Rejang Lebong melalui Lurah atau Kepala Desa, Camat dan/atau Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 51

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan
 - b. nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - c. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - e. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 52

- (1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kepala desa/lurah atau camat setempat.
- (3) Kepala desa/lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kelembagaan dalam penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.

- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat (orang perorangan, kelompok masyarakat), produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.
- (3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah;
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.

BAB XV LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Larangan Pasal 55

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, bangkai binatang atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 56

- (1) Setiap produsen dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 13, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha dengan sengaja melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta).
- (3) Setiap produsen dan pelaku usaha yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Pemerintah Daerah dapat mencabut izin usaha.
- (4) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 23, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada :
 - a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah diluar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang tidak pada tempat yang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membakar sampah, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - f. pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin, dikenakan paksaan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dalam perizinan yang berlaku;
 - g. apabila paksaan Pemerintah Daerah tidak dilaksanakan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - h. paksaan Pemerintah Daerah dan uang paksa tidak dilaksanakan oleh pemegang izin, maka dikenakan pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh dinas dan dapat didampingi perangkat daerah terkait serta aparat penegak hukum.
 - (3) Uang paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Badan usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), kepada penanggungjawab Badan Usaha bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses izin usaha pengolahan sampah.
- (2) Badan usaha di bidang pengelolaan sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Petugas kebersihan, maka penanggungjawab badan usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara mekanisme penerapan sanksi administratif, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan, kepada penanggungjawabnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepada penanggungjawabnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 62

Setiap orang yang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, akan tetapi dengan sengaja tidak mematuhi sanksi administrasi tersebut dan/atau meneruskan pelanggaran, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

Setiap orang yang melakukan kerusakan terhadap TPS dan/atau fasilitas persampahan yang disediakan Pemerintah Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 5 Agustus 2017

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 7 Agustus 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,**

ttd

PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2017 NOMOR 122

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (4/40/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Rejang Lebong ini sebagai perwujudan perintah Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dimana daerah paling lambat 3 Tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut harus sudah membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Permasalahan persampahan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah, jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah dengan tujuan utama tercapainya lingkungan yang bersih, sehat dan indah demi terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam setiap proses pengelolaan persampahan mulai dari pengaturan hak dan kewajiban pemerintah daerah hak dan kewajiban masyarakat, larangan, perijinan bagi usaha pengelolaan sampah, telah terakomodir dalam ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan kebijakan ini mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan dibidang pengelolaan sampah. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan persampahan di daerah, adanya kewajiban untuk melakukan pemilahan sampah dan menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana pemilahan mulai tingkat sumber timbulan sampah.

Dalam hal pengelolaan dan layanan persampahan, Pemerintah Daerah berupaya dengan menyediakan pengangkutan sampah, penyediaan sarana/prasarana, penyedia TPS/TPS3R maupun TPA. Pemerintah juga berkewajiban mendorong terus peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan timbulan sampah dengan memberikan insentif kepada orang, lembaga atau badan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Disamping itu Pemerintah Daerah juga dimungkinkan memberikan kompensasi atas kerugian atau adanya dampak negatif yang timbul sebagai akibat pengelolaan dan pengolahan sampah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas

Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas

Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 8